

Judul : Usulan mantan Kapolri percepat reformasi Polri, Presiden memilih Kapolri tidak perlu melibatkan DPR
Tanggal : Sabtu, 13 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Usulan Mantan Kapolri Percepat Reformasi Polri Presiden Memilih Kapolri Tidak Perlu Libatkan DPR

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar mengusulkan, Presiden dalam memilih Kapolri, Tidak lagi melalui proses politik di DPR. Usulan itu disampaikan Da'i saat bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Menurut Da'i, proses pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden

harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan.

"Tidaklah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu, melalui DPR," sambungnya.

Menanggapi usulan itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan ada kemungkinan Presiden bisa memilih

langsung Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR agar Kapolri tidak sibuk membalas jasa ke DPR. Apalagi, usulan agar Kapolri ditunjuk Presiden sudah banyak bergulir dalam rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama unsur eksternal, termasuk oleh para mantan Kapolri.

Ke depan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan mengusulkan agar aturan baru tersebut diatur. Termasuk isu polisi jangan sampai

ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. "Supaya dia betul-betul menjadi aparat untuk kepentingan rakyat," imbuh Jimly.

Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena. Bagi dia, proses pemilihan Kapolri tanpa melibatkan DPR akan menihilkan proses politisasi dalam seleksi Kapolri. "Bisa menghindari politik balas budi antara Kapolri dan DPR," katanya.

Sementara, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandura keberatan jika proses penetapan Kapolri tanpa persetujuan DPR. "Melanggar UUD dan perundang-undangan," ujar dia.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan dan komentar Soedeson Tandura dan Riyadh Putuhena terkait usulan Kapolri dipilih Presiden tanpa melibatkan DPR, berikut wawancaranya

RIYADH PUTUHENA, Peneliti Imparsial

Bisa Hindari Politisasi Dan Politik Balas Budi



Apakah pandangan Anda mengenai usulan penunjukan Kapolri oleh Presiden tidak lagi melalui proses di DPR?

Rencana pemilihan Kapolri langsung oleh Presiden tanpa melibatkan DPR memang dapat mengurangi kerentanan politisasi dalam proses seleksi.

Tapi, apakah proses pemilihan Kapolri tanpa melibatkan DPR bisa memperbaiki reformasi di internal Kepolisian?

Selama ini, mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan DPR kerap memiliki nuansa politik praktis yang kental, sehingga sangat potensial menciptakan semacam politik balas budi antara Kapolri dan DPR.

Hal ini bisa mewujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk *trading influence* oleh oleh anggota DPR yang memiliki kepentingan, sehingga profesionalisme Polri sering terpinggirkan.

Dalam konteks itu, gagasan penunjukan Kapolri sepenuhnya menjadi

kewenangan Presiden dapat dipahami sebagai usaha menyederhanakan proses politik dan menghindari intervensi politik yang berpotensi mengganggu kinerja institusi Polri.

DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif dengan baik guna memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Apakah pemilihan melalui DPR rawan terhadap praktik politisi?

Selama ini, mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan DPR kerap memiliki nuansa politik praktis yang kental, sehingga sangat potensial menciptakan semacam politik balas budi antara Kapolri dan DPR.

Hal ini bisa mewujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk *trading influence* oleh oleh anggota DPR yang memiliki kepentingan, sehingga profesionalisme Polri sering terpinggirkan.

Dalam konteks itu, gagasan penunjukan Kapolri sepenuhnya menjadi

bagi eksekutif dalam hal ini Presiden.

Apakah saran Anda dalam upaya reformasi kepolisian?

Kami menilai agenda utama reformasi kepolisian seharusnya berfokus pada penguatan kontrol baik internal maupun eksternal yang independen dan efektif.

Kami menilai agenda utama reformasi kepolisian seharusnya berfokus pada penguatan kontrol baik internal maupun eksternal yang independen dan efektif. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif dengan baik guna memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Apakah lagi yang menurut Anda perlu dilakukan?

Selain itu, memperbesar peran Kompolnas, pemberanahan mekanisme pengawasan etik dan profesional, serta peningkatan akuntabilitas publik melalui lembaga HAM dan mekanisme pengadilan yang transparan adalah keharusan. ■ **REN**

SOEDESON TANDURA, Anggota Komisi III DPR

Amandemen Dulu UUD Dan Tap MPR



Sebagai anggota Komisi III DPR, apa pandangan Anda dengan munculnya usulan Kapolri dipilih Presiden tanpa melibatkan DPR?

Sebagai usulan biasa saja dan sah saja. Tetapi, untuk mengubah aturan mengenai penetapan Kapolri tanpa persetujuan DPR itu harus melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, harus merubah TAP MPR, karena pemilihan Kapolri melalui DPR itu tertuang di dalam TAP MPR. Jadi, rangkaian aturan ini kan harus diperbaiki.

Prinsipnya, harus mempertimbangkan aturan perundangan dan jangan usulan itu akhirnya memberatkan Presiden.

Menurut Anda, apakah penetapan Kapolri oleh Presiden tanpa melibatkan DPR bisa menyelesaikan masalah?

Itu yang menjadi pertanyaan kami

juga. Kalau Kapolri dipilih langsung Presiden tanpa persetujuan DPR, apakah masalah itu selesai? Kan tidak. Penetapan Kapolri melalui DPR dalam rangka penguatan pertimbangan kekuasaan. Jadi, di dalam trias politika itu saling *check and balances*.

Kapolri dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR itu agar fungsi legislatif, yakni fungsi pengawasan itu berjalan.

Ada tuduhan jika Kapolri ditetapkan oleh DPR terjadi sando politik. Apa pendapat Anda?

Begini. Calon Kapolri yang diusulkan ke DPR biasanya hanya satu nama. Tidak pernah ada tiga nama calon Kapolri. Dan sebenarnya Presiden sudah menunjuk Kapolri, ini satu nama saja. Kalau bahasa Inggris *it take it or leave it*.

Dan ketika Presiden menetapkan satu

nama apakah usulan tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh DPR? Kan tidak. Jadi, menurut kami, ide dasar dari aturan di mana Kapolri diangkat, ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR itu dalam rangka *check and balances*.

Menurut Anda, apakah usulan tersebut tidak perlu dipertimbangkan?

Menurut kami, itu tidak menyelesaikan masalah. Presiden meminta kepada tim reformasi Polri itu untuk membentuk dan mencari solusi, bukan malah bikin masalah baru.

Lagian, usulan yang disampaikan hanya sebagai masukan kepada Presiden. Bisa digunakan, bisa tidak kan. Kalau misalnya usulan itu terbatah dengan dengan aturan perundang-undangan pastilah Presiden nggak mungkin melakukannya, karena kalau dilakukan melanggar konstitusi. ■ **REN**